

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pidana mati merupakan bentuk pemidanaan paling berat dalam sistem hukum pidana Indonesia dan diberikan terhadap pelaku kejahatan khusus seperti pembunuhan berencana, terorisme, atau narkoba. Namun, pemberlakuannya menimbulkan polemik panjang, terutama terkait efektivitas, nilai humanisme, dan kesesuaiannya dengan arah pembaruan sistem pemidanaan nasional yang semakin menekankan pendekatan rehabilitatif dan resosialisatif.¹

Meskipun vonis pidana mati masih terus dijatuhkan, tidak terdapat satu pun eksekusi pidana mati yang benar-benar dilaksanakan. Hal ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan pendekatan “abolisionis semu”. Eksekusi terakhir tercatat pada 29 Juli 2016 terhadap empat terpidana yaitu, Freddy Budiman (Indonesia), Humprey Ejike dan Michael Titus Igwen (Nigeria), dan Seck Osama (Afrika Selatan) kasus narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan.² Sejak saat itu, seluruh vonis pidana mati hanya menambah panjang daftar deret tunggu hukuman mati (death row). Hingga tahun 2023, terdapat sebanyak 509 orang yang mendekam dalam deret tunggu, dengan 351 orang di antaranya (sekitar 69%) merupakan terpidana kasus narkoba.³

¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Bada Penerbit, Universitas Dipenogoro, 1996).

² Supriyadi W. Eddyono, *Update Hukuman Mati Di Indonesia*, *Jurnal Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, 2016.

³ Dita Melati Putri, “Hukuman Pidana Mati Dalam KUHP Baru Dan Perspektif Abolisionalis Serta Retensionis,” *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 4 (2024): 01–13, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1451>.

Kemudian negara melakukan pembaruan besar melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Indonesia mulai memperkenalkan paradigma baru terhadap pidana mati.⁴ Melalui Pasal 100, KUHP ini mengatur bahwa pidana mati tidak lagi bersifat mutlak, tetapi dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun, di mana hakim dapat menilai “itikad baik” dari terpidana untuk kemudian mengubah hukumannya menjadi pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun.⁵ Perubahan ini merupakan bentuk pendekatan quasi-abolisionis, yaitu tidak secara langsung menghapus pidana mati, namun membatasi pelaksanaannya dan memberi ruang rehabilitasi.⁶

Pada penerapannya, Indonesia mengadopsi sistem hukum pidana dengan pendekatan teori gabungan (kombinasi), yaitu mengombinasikan berbagai tujuan pemidanaan, seperti pidana sebagai pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Pendekatan gabungan ini terlihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru pada Pasal 51.⁷

Di dunia, kemajuan penolakan terhadap hukuman mati terjadi pada tahun 2022. Dunia terus menjauh dari hukuman mati dan hanya sebagian kecil negara yang semakin tertutup yang secara aktif menggunakan hukuman tersebut. Salah satu negara yang menghapus hukuman mati seluruhnya adalah Kazakhstan. Di

⁴ Dian Rahadian, B Jalil, and Mia Amalia, *Hukum Pidana: Landasan Dan Penerapannya Di Indonesia* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

⁵ Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” Pub. L. No. Pasal 100 (2023).

⁶ Roger Hood and Carolyn Hoyle, *The Death Penalty: A Worldwide Perspective* (OUP Oxford, 2015).

⁷ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kazakhstan, undang-undang yang menghapus hukuman mati secara resmi diumumkan pada bulan Januari 2022. Kazakhstan menunjukkan komitmen penuh terhadap penghapusan pidana mati, tidak hanya melalui praktik, tetapi juga secara hukum dan internasional. Sementara itu, Indonesia masih berada dalam transisi pidana mati belum dihapus, namun diperlunak melalui sistem bersyarat dalam KUHP baru. Dengan belum adanya eksekusi sejak 2016, Indonesia cenderung menuju arah abolisionis semu secara praktik.⁸

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dapat diajukan adalah :

1. Apakah pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sesuai dengan tujuan pemidanaan di Indonesia?
2. Apakah dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Indonesia menganut pergeseran dari negara retensionis menjadi negara abolisionis?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis apakah pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sesuai dengan tujuan pemidanaan di Indonesia.

⁸ Institute for Criminal Justice Reform, "Laporan Global Amnesty International Dan Eksekusi," 2023.

2. Menganalisis Apakah dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Indonesia menganut pergesseran dari negara retensionis menjadi negara abolisionis.

1.4 Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis: Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum pidana, khususnya dalam pemahaman tentang kesesuaian tujuan pemidaan di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
2. Manfaat Praktis: Mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan pemidanaan nasional. Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi dalam penyusunan kebijakan pidana yang yang sesuai dengan sistem pemidanaan di Indonesia.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merujuk pada studi yang belum pernah dilakukan atau dibahas sebelumnya, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan informasi atau temuan yang bersifat baru.⁹

⁹ Muhaimin M., *Metode Penelitian Hukum* (Matataram University Press, 2020).

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Ini dengan Penelitian yang sudah ada

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan TA yang diusulkan
1.	Perbandingan Pelaksanaan Pidana Mati dalam KUHP 1946 dan Nomor 1 Tahun 2023 ¹⁰	Apa perbedaan pelaksanaan pidana mati antara KUHP 1946 dan UU No. 1 Tahun 2023?	Perbandingan regulasi pidana mati dalam KUHP lama dan baru menurut HAM	Penelitian tersebut fokus pada perbandingan normatif antara dua KUHP, tidak menyoroti kebijakan pidana nasional maupun fenomena death row dan KUHP 2023
2.	Dampak Pelaksanaan Hukuman Mati terhadap Kondisi Kejiwaan Terpidana Mati di Indonesia ¹¹	Bagaimana dampak pelaksanaan hukuman mati terhadap kondisi kejiwaan terpidana mati di Indonesia?	Dampak psikologis dari pelaksanaan hukuman mati, termasuk stres dan gangguan jiwa pada terpidana mati.)	Fokus pada aspek psikologis terpidana mati, tidak mengkaji kebijakan pidana bersyarat atau fenomena death row dalam KUHP 2023.
3.	Eksistensi Hukuman Pidana Mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ¹²	Bagaimana eksistensi hukuman pidana mati dalam UU No. 1 2023? Tahun	Kedudukan pidana mati dalam KUHP baru	Penelitian tersebut membahas eksistensi pidana mati dalam KUHP baru, tanpa membahas kerangka kebijakan hukum

¹⁰ H. T. P. A Anggriyani et al., “Perbandingan Pelaksanaan Pidana Mati Dalam KUHP 1946 Dan Nomor 1 Tahun 2023,” *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 2024, 21–30.

¹¹ Y. Yuliana, “Dampak Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Kondisi Kejiwaan Terpidana Mati Di Indonesia.,” *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* 1 (2017): 39–54.

¹² Deri Ardiansyah, Muhammad Adiaat, and Aditya Indah Cahyani, “Eksistensi Hukuman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUH,” *RAMPAI Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2024): 1–18.

				pidana atau respons sistemik terhadap death row.
--	--	--	--	---

1.6 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini bertumpu pada studi terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, serta doktrin atau teori hukum yang berkembang dalam literatur hukum. Penelitian hukum normatif digunakan karena fokus dari kajian ini adalah menganalisis norma hukum yang mengatur pidana mati bersyarat dalam KUHP 2023 dan mengkaji fenomena *death row* dari sudut pandang sistem pemidanaan nasional. Jenis penelitian ini sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa penelitian hukum normatif dilakukan terhadap data sekunder dan mengkaji hukum sebagai sistem norma.¹³

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana mati bersyarat, seperti KUHP 2023, dan juga

¹³ S. Soerjono and S. Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.," 1995.

sistem pemidanaan di Indonesia. Pendekatan ini penting karena hukum positif merupakan sumber utama dalam penelitian hukum normatif.¹⁴

- b. Pendekatan konseptual (conceptual approach), digunakan untuk mengkaji konsep-konsep pemidanaan, hak terpidana mati, serta fenomena *death row* berdasarkan pandangan atau teori para ahli hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, seperti KUHP 2023.
- b. Bahan hukum sekunder, yakni teori hukum dalam buku teks, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang membahas pidana mati dan sistem pemidanaan. Data tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa studi pustaka merupakan teknik utama dalam penelitian hukum normatif karena bertumpu pada sumber bahan hukum tertulis.

4. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah pendekatan konseptual dengan merujuk pada teori pemidanaan dan sistem pemidanaan sebagai kerangka analisis. Teori pemidanaan digunakan untuk mengevaluasi apakah keberadaan pidana mati dalam KUHP 2023 sejalan dengan tujuan pemidanaan

¹⁴ M Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media., 2017).

dalam hukum pidana modern, baik yang bersifat retributif, preventif, maupun rehabilitatif.¹⁵

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Prenada Media, 2016).